

**CHILDFREE: STUDI KOMPARASI PANDANGAN
MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM PERBANDINGAN MAZHAB**

OLEH:

ABDUL MUNIF AFANDI

NIM: 16360014

PEMBIMBING:

DR. MUHAMMAD ANIS MASHDUQI, LC

NIP. 19810122 200901 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pernikahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks agama Islam, perkawinan disyariatkan dengan beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Meskipun mayoritas pasangan yang menikah mengharapkan memiliki anak, terdapat beberapa pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak, yang dikenal sebagai *childfree*. Berkaitan dengan tujuan menikah, menurut Mazhab Maliki tujuan menikah memperoleh kebahagiaan, sedangkan menurut Mazhab Syafii bukan hanya mendapatkan kebahagiaan, namun tujuan utamanya yakni mendapat keturunan. Penyusun tertarik untuk melakukan penelitian tentang studi komparasi *childfree* menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii, karena terdapat perbedaan pandangan dalam kajian fikih terkait *childfree*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hukum *childfree* menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii serta persamaan dan perbedaannya mengenai *childfree* tersebut.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan metode penelitian deskriptif analisis komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif, yakni pendekatan yang berdasarkan kepada hukum Islam. Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dalam analisis ini, peneliti mengumpulkan data terkait *childfree* dari sumber primer berupa literatur dan pandangan dari kedua mazhab tersebut. Selain itu, juga digunakan sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih lengkap tentang pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terkait *childfree*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum *childfree* menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii dikategorikan sebagai *tārik as-sunnah* (meninggalkan sunah) dan *tark al-afḍal* (meninggalkan keutamaan). *Childfree* juga dapat menjadi tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan bersama antara suami istri atau hanya kemauan sepihak; lalu penerapannya secara umum, atau menjadi sebuah gerakan yang dipromosikan, harus hanya bersifat internal antar pasangan; dan tidak memiliki alasan atau sebab sesuai syariat Islam yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Menikah dengan niat untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, hal ini akan bertentangan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* dari pernikahan. Namun jika *illah* hukumnya masuk dalam kategori *darūriyah* (kebutuhan pokok), maka pilihan *childfree* dapat dianggap sebagai hal yang diperbolehkan.

Kata kunci: *Childfree*, Mazhab Maliki, dan Mazhab Syafii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Munif Afandi

NIM : 16360014

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Apabila di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Juli 2023 M
02 Muharam 1445 H

Saya yang menyatakan,



Abdul Munif Afandi
NIM: 16360014

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abdul Munif Afandi

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Munif Afandi

NIM : 16360014

Judul : *Childfree*: Studi Komparasi Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam Perbandingan Mazhab.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Juli 2023 M
02 Muharam 1445 H

Pembimbing,



Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc
NIP. 19810122 200901 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-979/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : **CHILDFREE : STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABDUL MUNIF AFANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 16360014
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Agustus 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 64e7323e5960e



Penguji I

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 64e57841cc9dc



Penguji II

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 64e052648a771



Yogyakarta, 08 Agustus 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64e8193db0858

MOTTO

“Jangan Lupa Bahagia”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya yang tercinta dan tersayang, Bapak Imam Syahidi dan Ibu Supani. Berkat doa restu, dukungan dan arahan, serta perjuangannya yang sangat luar biasa, sehingga dapat mengantarkan saya pada titik ini.”

“Selain itu, skripsi ini juga saya persembahkan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar urainnya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّة	ditulis	mut'addidah
عَدَّة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةَ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	fathah	ditulis	a fa'ala
إِ ذُكِرَ	kasrah	ditulis	i żukira
أُ يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u yażhabu

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh Huruf Syamsiyah dan kata sandang yang diikuti Huruf Qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi-al-Qur'ān
---	--

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan Bahasa Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt., karena atas limpahan rahmat-Nya, Skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw., yang telah menjadi teladan bagi umat manusia.

Skripsi ini berjudul “*Childfree*: Studi Komparasi Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari’ah dan Hukum Program Studi Perbandingan Mazhab. Skripsi ini dibuat dalam rangka menjawab kebutuhan akan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terhadap *childfree*.

Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan berbagai pihak yang turut membantu saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga sealama masa perkuliahan ini.
6. Bapak Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang berharga dalam mengarahkan penelitian ini.
7. Segenap Dosen, Karyawan dan Staf Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan bantuan serta pelayanan selama perkuliahan.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta, Bapak Imam Syahidi dan Ibu Supani, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Abah K.H. Munir Syafa'at dan Ibu Hj. Barokah Nawawi, serta keluarga besar Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Muhtadi-ien.
10. Abah K.H. Muslim Nawawi dan Ibu Hj. Lilik Nur Kholidah, serta keluarga besar Pondok Pesantren An Nur Ngrukem.
11. Abah K.H. Mu'tashim Billah dan Ibu Hj. Siti Faiqah Mahfudzah, serta keluarga besar Pondok Pesantren Sunan Pandanaran.
12. Teman-teman seperjuangan di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan semangat, saran, dan kontribusi positif dalam perjalanan penelitian kami.
13. Segenap keluarga besar Keluarga Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Klaten (KAMUSUKA), Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama UIN Sunan Kalijaga (KMNU UIN SUKA), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU).
14. Semua pihak yang turut berkontribusi dalam penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Saya menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang membangun dari pembaca agar penelitian ini dapat diperbaiki dan dikembangkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih mendalam tentang *childfree*. Semoga penelitian ini juga dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan keberagaman pandangan dalam konteks kehidupan masyarakat.

Yogyakarta, 20 Juli 2023 M
02 Muharam 1445 H

Penyusun,



Abdul Munif Afandi

NIM: 16360014



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	8
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG <i>CHILDFREE</i> DAN <i>MAQĀŞID ASY-SYARĪ'AH</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian <i>Childfree</i>	Error! Bookmark not defined.
B. Macam-Macam <i>Childfree</i>	Error! Bookmark not defined.
C. Pengertian <i>Maqāşid Asy-SyarĪ'ah</i>	Error! Bookmark not defined.

D. Pembagian <i>Maqāṣid Asy-Syari'ah</i>	Error! Bookmark not defined.
E. <i>Aḍ-Ḍarūriyah Al-Khamsah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII MENGENAI <i>CHILDFREE</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Pandangan Mazhab Maliki	Error! Bookmark not defined.
B. Pandangan Mazhab Syafii	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP HUKUM <i>CHILDFREE</i> MENURUT PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII SERTA PERSAMAAN DAN PERBEDAANNYA	Error! Bookmark not defined.
A. Analisis Pandangan Mazhab Maliki	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Pandangan Mazhab Syafii	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Menurut <i>Maqāṣid Asy-Syarī'ah</i> ...	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan panduan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan raḥmah*.²

Dalam kajian fikih banyak pengertian tentang perkawinan atau pernikahan yang dikemukakan oleh para Fukaha (para ahli hukum Islam). Pada intinya adalah akad yang menyatukan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menjadi halal jika disatukan, dikumpulkan hingga melakukan hubungan seks, yang mana hubungan seks haram dilakukan sebelum menikah.³ Selain dibolehkannya berhubungan intim, tujuan menikah juga untuk membangun keluarga sakinah; untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan, Pasal 2.

³ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 5.

jaminan eksistensi agama Islam; untuk pemenuhan biologis (seksual); untuk menjaga kehormatan; dan tujuan untuk beribadah.⁴ Perkawinan atau pernikahan dalam Al-Qur'an salah satunya dijelaskan pada surah Q.S. Ar-Rum (30) ayat 21:⁵

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Kemudian Rasulullah saw. juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor 2050:⁶

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُسْتَلِمُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ بْنِ زَادَانَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً
ذَاتَ جَمَالٍ وَحَسَبٍ وَ أَنَّهُ لَا تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لَا تَنْمُ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَذَهَابَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا
الْوَدُودَ الْوَالِدَ فَآتَيْتِي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Seiring berkembangnya zaman banyak orang-orang yang berpikir bahwasannya salah satu dari tujuan menikah adalah memiliki anak bukanlah hal yang wajib. Padahal memiliki anak adalah impian sepasang suami istri setelah menikah. Memilih untuk tidak mempunyai anak atau biasa disebut dengan istilah *childfree*. Istilah *childfree* mendadak populer di tengah masyarakat Indonesia. Tentu saja, hal yang demikian ini dibarengi dengan pro dan kontra yang ramai. Banyak pihak yang menentangnya, namun tak sedikit pula yang memberikan dukungan.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2 (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2013), hlm. 225-232.

⁵ Ar-Rum (30): 21.

⁶ Imām Hāfiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ath, *English Translation of Sunan Abu Dawud*, alih bahasa Yaser Qadhi (Riyadh: Maktaba Darussalam, 2008), II: 501, nomor 2050.

Childfree tersusun dari dua kata, yakni *child* dan *free*. Kata *child* bermakna anak dan *free* bermakna bebas dan merdeka. Jika diartikan secara harfiah, maka *childfree* bermakna bebas anak. Sedangkan dalam *Cambridge Dictionary* yaitu *used to refer to people who choose not to have children, or a place or situation without children*.⁷ *Childfree* juga mempunyai kesamaan arti dengan *childless*, yang dalam kamus *Oxford Dictionary* mempunyai makna *having no children*.⁸ Istilah *childfree* pertama kali ada dalam kamus bahasa Inggris *Merriam Webster* sebelum tahun 1901. Namun beberapa kajian resmi memakai kata *Voluntary Childlessness* (tidak mempunyai anak secara sukarela) untuk menyebut *childfree*.⁹ Menurut Houseknecht, *childfree* sejak tahun 1970 didefinisikan sebagai orang yang tak mempunyai anak dan tidak mau untuk mempunyai buah hati di masa depan.¹⁰ *Childfree*, *voluntary childless* dan *childless by choice* adalah terminologi baru yang sering dipakai oleh peneliti dan dipandang akurat untuk mendefinisikan individu yang sudah membuat pilihan eksplisit dan disengaja untuk tidak mempunyai atau membesarkan anak, dibandingkan dengan istilah “*childless*”.¹¹

⁷ Cambridge Dictionary, “childfree,” <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free?q=child-free>, akses 02 Juni 2023.

⁸ Oxford Learner’s Dictionaries, “child-less,” <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>, akses 02 Juni 2023.

⁹ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm. 12-13.

¹⁰ Abdul Hadi dkk, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6 (Januari 2022), hlm. 648.

¹¹ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, “Childfree by Choice: A Review,” *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3 (2008), hlm. 347.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Ari Handayani menunjukkan bahwa perbandingan perempuan berstatus menikah usia 15-49 tahun yang tidak ingin memiliki anak mengalami fluktuasi pada beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2007 persentase perempuan menikah usia 15-49 tahun berjumlah 59 persen, kemudian pada tahun 2012 turun menjadi 56 persen dan pada tahun 2017 naik menjadi 58 persen. Adapun laki-laki berstatus menikah yang tidak ingin memiliki anak juga meningkat pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dari 52 persen menjadi 53 persen pada SDKI tahun 2012, lalu pada SDKI tahun 2017 tidak mengalami perubahan.¹² Selain itu, data dari *world bank* menunjukkan, angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia hanya berjumlah 17,75 persen. Kemudian, hasil sensus penduduk yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan terhadap pertumbuhan penduduk sebesar 0,24 persen dari 1,49 persen pada tahun 2000 sampai 2010 menjadi 1,25 persen pada tahun 2010 sampai 2020.¹³

Istilah *childfree* ini mulai berkembang pada akhir abad 20. St. Augustine sebagai penganut kepercayaan Maniisme, percaya bahwa membuat anak yakni suatu perbuatan tidak bermoral, dan dengan demikian (seperti sistem kepercayaannya) menjebak jiwa-jiwa dalam tubuh yang tidak abadi. Untuk mencegahnya, mereka mempraktikkan penerapan kontrasepsi dengan

¹² Eva Fadhillah, "Childfree Dalam Perspektif Islam," *al-Mawarid: Jurnal Syari'ah & Hukum*, 1: 71-80 (November 2021), hlm. 72.

¹³ *Ibid.*

metode kalender.¹⁴ Sebenarnya terdapat banyak alasan mengapa seseorang memilih untuk *childfree* dan ini berbeda-beda pada masing-masing individu. Corinne Maier dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* paling tidak terdapat lima (5) kategori seseorang memilih untuk *childfree*, di antaranya adalah alasan pribadi (emosi dan batin), psikologis dan medis (kondisi psikis dan fisik), ekonomi (materi atau finansial), filosofis (prinsip hidup), dan lingkungan hidup (lingkup makrokosmos).¹⁵

Childfree juga memiliki dampak positif dan negatif. Di antara dampak positif dalam ranah publik ialah dapat mengendalikan jumlah penduduk global. Peningkatan drastis jumlah penduduk berdampak pada sejumlah isu terkait populasi seperti kelaparan, permasalahan lingkungan global, krisis pembangunan, dan lingkungan.¹⁶ Dalam ranah privat dampak positifnya antara lain dapat mencapai kebebasan finansial; memiliki lebih banyak waktu luang untuk menikmati kegiatan yang menyenangkan; terhindar dari potensi trauma masa kecil; dan melindungi kesehatan ibu, terutama dalam kasus kondisi kesehatan tertentu yang dapat membahayakan nyawa ibu apabila hamil atau memiliki anak.

Kemudian dampak negatif dapat menimbulkan terjadinya kepunahan jika dilakukan secara terus menerus, seperti yang dapat diamati di Jepang, di mana mereka menghadapi tantangan dalam hal fertilitas. Generasi muda

¹⁴ Lintang Gumilang, "Kupas Tuntas Fenomena Childfree," <https://irisansenja.com/kupas-tuntas-fenomena-childfree/>, akses 24 Oktober 2022.

¹⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, cet. ke-3 (Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021), hlm. 21.

¹⁶ M. Baiquni, "Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan," *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hlm. 42-49.

Jepang banyak yang terikat dengan budaya kerja yang intensif, sehingga sulit bagi mereka untuk mencari pasangan.¹⁷ Selain itu juga dapat mengakibatkan berkurangnya usia produktif di generasi selanjutnya serta ada stigma negatif dari masyarakat, terutama di negara-negara yang menganut kebijakan pro natalis seperti Indonesia, akan muncul stigmatisasi negatif. Memiliki anak kandung dianggap membawa manfaat dalam aspek sosial dan ekonomi, memberikan rasa keamanan ketika orang tua menua, serta memberikan manfaat psikologis, budaya, dan agama. Oleh karena itu, individu yang memilih *childfree* akan menghadapi tekanan dan cemoohan dari masyarakat.¹⁸

Dalam kajian Islam memang secara tekstual tidak ditemukan ayat atau hadis yang membahas mengenai *childfree*, sebab tidak ditemukannya nas yang secara langsung melarang manusia untuk mencegah atau mengurangi kelahiran anak. Di sisi lain, dalam Al-Qur'an maupun hadis hanya ditemukan penjelasan mengenai memiliki keturunan (anak) merupakan hal yang dianjurkan, tidak sampai kepada hal yang diwajibkan.¹⁹ Dalam kajian fikih, *childfree* secara riil bisa digambarkan dengan kesepakatan menolak kelahiran atau wujudnya anak, baik sebelum anak tersebut berpotensi wujud ataupun setelahnya, namun yang diperbolehkan menolak sebelum berpotensi wujud.²⁰ Terdapat padanan kasus

¹⁷ Dhimas Adi Nugroho, dkk, "Tren Childfree dan Unmarried di Kalangan Masyarakat Jepang," *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 11 (Maret 2022), hlm. 1025-1026.

¹⁸ Miwa Patnani, dkk, "Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless," *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 09, No. 01 (Januari 2021), hlm. 124-125.

¹⁹ Sanusi Ulath, dkk, "Analisis Fatwa Syaikh Sya'iqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree," *Tahkim*, Vol. XVIII, No. 2 (Desember 2022), hlm. 221.

²⁰ Ahmad Muntaha AM, "Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam," <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, akses 17 Mei 2023.

childfree yakni menolak wujudnya anak sebelum sperma berada di dalam rahim perempuan. Terdapat beberapa cara untuk menolak wujudnya anak, antara lain dengan tidak menikah sama sekali; tidak bersetubuh sesudah menikah; tidak *inzāl* atau tidak menumpahkan sperma di dalam rahim; atau dengan cara ‘*azl* yakni menumpahkan sperma di luar vagina.²¹

Sementara itu, kembali pada tujuan-tujuan menikah yang salah satunya adalah mendapat keturunan, Mazhab Maliki berpendapat bahwa tujuan menikah ialah mendapat kebahagiaan, sedangkan menurut Mazhab Syafii bukan hanya kebahagiaan saja, namun tujuan utamanya ialah mendapatkan keturunan.²² Dalam penelitian ini, penyusun fokus terhadap *voluntary childless* atau mereka yang dalam kondisi normal dan secara suka rela tidak ingin mempunyai anak. Berangkat dari hal tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian komparatif antara pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii mengenai hukum *childfree* pada kasus di atas, maka dalam hal ini penyusun akan fokus pada penelitian yang berjudul *CHILDFREE: STUDI KOMPARASI PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFII*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum *childfree* menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii?

²¹ Ahmad Muntaha AM, “Hukum Asal Childfree dalam Kajian Fiqih Islam,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, akses 17 Mei 2023.

²² Kendi Setiawan, “Bahas Childfree, Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan dalam Islam,” <https://www.nu.or.id/nasional/bahas-childfree-kiai-moqsith-sebutkan-tujuan-perkawinan-dalam-islam-yWdnr>, akses 28 Mei 2023.

2. Bagaimana perbedaan dan persamaan hukum *childfree* menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan:

1. Untuk mengetahui hukum *childfree* menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan hukum *childfree* menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.

Kegunaan:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pengembangan khazanah keilmuan, pemahaman, dan kontribusi bagi mahasiswa serta masyarakat yang berkaitan dengan *childfree*.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan diskusi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan ini, khususnya bagi mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya ilmiah yang memiliki persamaan pembahasan, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana penelitian yang dilakukan terhadap subjek yang sudah

diteliti dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.²³ Setelah melakukan penelusuran dari berbagai karya ilmiah baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, atau karya ilmiah lainnya, penyusun menemukan beberapa karya yang mirip dengan tema yang dibahas pada penelitian ini. Berikut ini penelitian yang berkaitan dengan *childfree*:

Skripsi Novalinda Rahmayanti, *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo*. Hasil dari penelitian ini adalah seorang perempuan yang menyandang gelar istri dan mahasiswa lebih memilih untuk *childfree* sementara atau menunda memiliki anak hingga menyelesaikan pendidikan dengan alasan ia tidak ingin terbebani karena kondisi hamil tubuh seseorang kerap merasa cepat lelah, sehingga mengganggu aktivitas perkuliahan. Adapula dengan alasan kebebasan, hidup bebas tanpa ada tanggung jawab merawat anak dan hanya fokus pada kehidupannya dengan suami. Pelaku *childfree* sementara rata-rata menunda memiliki anak sekitar dua hingga empat tahun. Dalam hal ini juga ada yang setuju dengan *childfree* sementara dan ada juga yang tidak setuju, karena *childfree* sendiri terdapat dampak positif dan negatifnya.²⁴

Skripsi Muhammad Imron Hadi, *Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)*. Hasil penelitian ini adalah hukum asal *childfree* yakni boleh. *Childfree* yang

²³ Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018), hlm. 3-4.

²⁴ Novalinda Rahmayanti, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo," *Skripsi SI*, UIN Sunan Ampel Surabaya (2022).

dimaksud adalah menolak wujudnya anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim wanita, maka hukumnya adalah boleh. Namun kebolehan ini dapat berubah sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya adalah haram. Sebagaimana hukum memutus fungsi reproduksi. Hak reproduksi menurut tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk adalah hak untuk menggunakan atau tidak menggunakan alat reproduksinya tersebut dengan kesepakatan antara kedua pasangan tersebut. Adapun hak reproduksi yaitu: pertama, hak menikmati hubungan seksual; kedua, hak mengatur reproduksi; ketiga, hak memutuskan hubungan seksual.²⁵

Skripsi Muhammad Hafid Maulana, Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050). Hasil dari penelitian ini adalah hadis tentang menikahi wanita subur untuk mendapat keturunan riwayat Abu Dawud merupakan hadis yang pada isi kandungannya dapat dipertanggungjawabkan kejujumannya sehingga dapat diamalkan atau biasa disebut dengan istilah *ma'mūlun bih*. Pemaknaan hadis tentang menikahi wanita subur dapat dimaknai secara tekstual. Pada hadis tersebut menunjukkan bahwa yang menjadi poin penting untuk dijadikan pertimbangan wanita untuk dinikahi adalah subur atau produktif. Dengan menikahi wanita yang subur dapat memiliki anak sehingga mampu

²⁵ Muhammad Imron Hadi, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi Di PCNU Kabupaten Nganjuk)," *Skripsi S1*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

merealisasikan harapan Nabi Muhammad saw. untuk memiliki umat dengan jumlah yang banyak. Hadis tentang menikahi wanita subur memiliki implikasi dengan fenomena *childfree marriage* keputusan mereka untuk *childfree* hanya bersifat sementara dan ada kemungkinan untuk memiliki anak suatu hari nanti maka hal itu diperbolehkan. Namun apabila keputusan mereka untuk *childfree* bersifat permanen maka pasangan suami istri tersebut dikategorikan sebagai *tārik as-sunnah*.²⁶

Skripsi Mumtazah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi). Hasil dari penelitian ini adalah Gita Savitri Devi dan suaminya Paul Andre Patrohaps memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan finansial untuk anak, alasan pendidikan akademik untuk anak. Karena memiliki anak tidak hanya sekedar melahirkan tapi juga perlu menjadikannya manusia yang baik dan berkualitas agar dapat menghadapi segala situasi di dunia dan bekal di akhirat nanti. *Childfree* secara sengaja menurut hukum Islam bertentangan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu memiliki keturunan (*hifz an-nasl*). Pada kasus Gita Savitri Devi, dalam perkawinannya, Gita dan suaminya telah mencapai tujuan perkawinan, yaitu untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih

²⁶ Muhammad Hafid Maulana, “Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma’anil Hadis Dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050),” *Skripsi SI*, UIN Sunan Ampel Surabaya (2022).

sayang atau keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, untuk menyalurkan hasrat seksual agar terhindar dari perbuatan zina.²⁷

Skripsi Devi Nofita Sari, Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree. Hasil dari penelitian ini adalah secara keseluruhan dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak sepakat dengan *childfree*. Keseluruhan pendapat narasumber didasarkan kepada tujuan perkawinan yang salah satunya adalah untuk memiliki keturunan. Keseluruhan narasumber juga mempunyai pendapat yang sama perihal *childfree* diperbolehkan apabila dalam kondisi darurat yang menyangkut masalah medis. *Childfree* juga bertentangan dengan *maqāsid syari'ah* dalam upaya *hifz an-nasl* yang salah satu maknanya adalah melahirkan generasi baru. *Childfree* disamakan dengan penggunaan alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi yang diperbolehkan dalam Islam adalah yang sifatnya temporer dan bukan permanen. *Childfree* di sini bisa disamakan dengan hukum penggunaan alat kontrasepsi yang sifatnya permanen.²⁸

²⁷ Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)," *Skripsi S1*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (2022).

²⁸ Devi Nofita Sari, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree," *Skripsi S1*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021).

E. Kerangka Teoritik

Secara garis besar tujuan pernikahan tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu untuk membangun keluarga sakinah; untuk regenerasi dan/atau pengembangbiakan manusia (reproduksi), dan secara tidak langsung sebagai jaminan eksistensi agama Islam; untuk pemenuhan biologis (seksual); untuk menjaga kehormatan; dan tujuan untuk beribadah.²⁹ Menjaga garis keturunan di dalam lingkungan keluarga merupakan hal yang fundamental. Karena alasan ini, pernikahan dijalankan dengan maksud untuk melindungi kelangsungan keturunan serta memastikan kelangsungan spesies manusia di dunia. Dengan adanya keturunan, manusia dapat mendapat empat aspek penting.

Keempat hal ini merupakan elemen utama yang diinginkan saat seseorang merasa terlindungi dari dorongan syahwat, sehingga salah satunya menghindari untuk bertemu dengan Allah Swt. dalam keadaan tidak menikah (membujang). *Pertama*, yaitu mentaati perintah Allah Swt. dengan berusaha untuk mempunyai anak supaya melanggengkan keturunan manusia. *Kedua*, mengikuti apa yang diinginkan Rasulullah dengan memperbanyak keturunan sebagai kebanggaan Nabi saw. *Ketiga*, mengharapkan keberkahan dari anak saleh setelah kematiannya. *Keempat*, yakni mencari pertolongan (syafaat) dengan meninggalnya anak kecil apabila dia meninggal terlebih dahulu.³⁰

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2 (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFa, 2013), hlm. 225-232.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, cet. ke-1 (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 25.

Selain terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis mengenai keutamaan mempunyai keturunan, dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* juga mengatur mengenai keutamaan menjaga keturunan, yakni *ḥifẓ an-nasl* sebagai salah satu *maṣlahah ad-darūriyah maqāṣid asy-syarī'ah*. Metode istinbat hukum ini sering disebut dengan istilah *maqāṣid asy-syarī'ah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam penetapan hukum Islam. Inti dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* ini yakni untuk mendapatkan kebaikan serta menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat.³¹ *Maqāṣid asy-syarī'ah* terdiri dari dua kata, yakni *maqāṣid* dan *syarī'ah*. Kata *maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *maqṣad* yang bermakna maksud dan tujuan, kemudian kata *syarī'ah* berarti pengertian hukum-hukum Allah Swt. yang ditetapkan untuk manusia agar dijadikan pedoman guna mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Jadi, *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan disyariatkan hukum Islam.³²

Walaupun sering disinggung perkara mengenai *maqāṣid asy-syarī'ah*, akan tetapi para ulama terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali dan Ays-Syathibi tidak mengemukakan pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* secara lengkap. Misalnya Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Muṣṭafā* hanya mencantumkan lima *maqāṣid asy-syarī'ah*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Beliau tidak mengemukakan pengertian lengkapnya. Sama halnya dengan Ays-Syathibi juga tidak menyebutkan secara lengkap

³¹ Ghafar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm. 117-129.

³² *Ibid.*, hlm. 118.

pengertian dari *maqāṣid asy-syarī'ah*, walaupun beliau sangat mendukungnya karena telah dianggap jelas.³³ Walaupun Asy-Syathibi dikatakan tidak secara rinci mendefinisikan *maqāṣid asy-syarī'ah*, namun beliau merupakan ulama yang mengkodifikasikan konsep-konsep ulama terdahulu yang berserakan menjadi suatu disiplin ilmu. Para ulama terdahulu hanya menyinggung *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam karya-karya mereka sebatas di sela-sela bab tertentu. Kemudian barulah Asy-Syathibi memerhatikan hal tersebut yang kemudian terwujudlah karya beliau yang cukup populer yakni kitab *Al-Muwāfaqat fī Uṣul al-Aḥkām*.

Berdasarkan pengaruhnya terhadap masalah umat manusia, masalah dibagi menjadi tiga bagian, yakni *ḍarūriyah*, *ḥājīyah*, dan *taḥsinīyah*. *Maṣlahah ḍarūriyah* menempati posisi masalah paling tinggi, sebab manusia tidak bisa hidup tanpa hal tersebut. Apabila seseorang *maṣlahah ḍarūriyah*-nya tidak terpenuhi, maka akan timbul kerusakan di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, nyawa, akal, nasab/keturunan dan harta termasuk dalam *maṣlahah ḍarūriyah*. *Maṣlahah ḥājīyah* merupakan masalah yang dibutuhkan umat manusia yang sifatnya memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Akan tetapi hal ini tidak sampai menimbulkan kerusakan di dunia ataupun di akhirat. Kemudian *maṣlahah taḥsinīyah*

³³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, cet. ke-1 (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 18.

merupakan pelengkap atau penyempurna dari dua *maqāṣid* sebelumnya, yang meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia.³⁴

Menurut Asy-Syatibi membagi kategori *darūriyah* ada lima aspek yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ ad-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ an-nasl*).³⁵ *Ḥifẓ an-nasl* atau memelihara keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Maka pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan, supaya keturunannya bisa melanjutkan fungsi kekhalifahan. Selain itu, pemeliharaan keturunan juga mensyaratkan perilaku-perilaku mulia yang harus dilakukan manusia. Oleh sebab itu, Islam mengatur masalah perkawinan atau pernikahan, yang mana Islam melarang perzinahan karena dianggap mengotori kemuliaan manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa perkawinan itu diperintahkan dan perzinahan itu dilarang.³⁶

Istilah “*Childfree*,” yang mengacu pada seseorang yang tidak berkeinginan untuk memiliki anak, menghasilkan perbincangan inovatif dalam ranah hukum Islam (fikih). Dalam konteks *maqāṣid asy-syarī’ah*, muncul pertanyaan apakah konsep *childfree* bertentangan dengan salah satu prinsip

³⁴ Nabila Zatadini dan Syamsuri, “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal,” *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2 (2018), hlm. 112-124.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ali Sodiqin, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 153.

maṣlahah aḍ-ḍarūriyah maqāṣid asy-syarī'ah, yakni perlindungan terhadap keturunan atau *ḥifẓ an-nasl*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.³⁷ Adapun jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini adalah dengan melakukan penelitian pustaka (*library reaserch*) yakni mencari data dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam skripsi ini, penyusun akan memaparkan secara jelas dan terperinci pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii mengenai hukum *childfree*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah normatif, yaitu suatu pendekatan yang diteliti dengan berdasarkan kepada hukum

³⁷ I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, cet. ke-1 (Bali: Nilacakra, 2018), hlm. 4.

Islam. Dengan demikian, penelitian ini fokus kepada pemahaman terhadap teks Al-Qur'an maupun hadis yang berhubungan dengan *childfree*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:³⁸

a. Data Primer

Sumber data yang digunakan oleh penyusun dalam pembahasan penelitian ini adalah bersumber pada Al-Qur'an dan hadis, serta kitab-kitab induk karya dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder atau pendukung merupakan data yang diperoleh dari kitab fikih, hadis-hadis, buku-buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian yaitu tentang *childfree*.

³⁸ Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 103.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif dan komparatif. Deskriptif yaitu menjelaskan secara sistematis suatu pokok permasalahan serta memberikan kesimpulan yang cermat yang kemudian ditarik kesimpulan. Kemudian komparatif adalah membandingkan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.³⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penyusun mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada ke dalam lima (5) bab agar hasil penelitian mudah dipahami, rinciannya adalah sebagai berikut:

1. Bab I membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II membahas tentang tinjauan umum tentang *childfree* dan *maqāṣid syari'ah* yang berisi pengertian *childfree*, macam-macam *childfree*, pengertian *maqāṣid syari'ah*, pembagian *maqāṣid syari'ah*, dan *ad-darūriyah al-khamsah*.

³⁹ Andi Ibrahim dkk, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1 (tpp. Gunadarma Ilmu, 2018), hlm. 47.

3. Bab III membahas tentang pandangan mengenai *childfree* dari kedua mazhab ini yang berisi pandangan Mazhab Maliki dan pandangan Mazhab Syafii mengenai *childfree*.
4. Bab IV membahas tentang analisis hukum *childfree* yang berisi analisis pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii mengenai hukum *childfree* serta persamaan dan perbedaannya, dan analisis hukum *childfree* menurut *maqāṣid asy-syarī'ah*.
5. Bab V membahas tentang kesimpulan dan saran-saran dari penyusun terkait penelitian ini. Pada bagian akhir dalam bab ini terdapat pula daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam skripsi ini, telah dilakukan penelitian mengenai *childfree*, yaitu keputusan individu atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Ada dua poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum *childfree* menurut Mazhab Maliki ialah dikategorikan sebagai *tārik as-sunnah* (meninggalkan kesunahan). Bahkan *childfree* dapat di-*qiyās*-kan dengan *'azl* yang mana hukumnya boleh. Hukum *childfree* menurut Mazhab Syafii dikategorikan sebagai *tark al-afḍal* (meninggalkan keutamaan). *Childfree* juga dapat menjadi tidak diperbolehkan jika tidak ada kesepakatan bersama antara suami istri atau hanya kemauan sepihak; lalu penerapannya secara umum, atau menjadi sebuah gerakan yang dipromosikan, harus hanya bersifat internal antar pasangan; dan tidak memiliki alasan atau sebab sesuai syariat Islam yang mendatangkan maslahat dan menolak mudarat. Segala sesuatu yang diperintahkan akan membawa kebaikan dan segala sesuatu yang dilarang akan membawa keburukan.
2. *Maqāṣid asy-syarī'ah* dalam konteks pernikahan adalah untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia (*hiḏ an-nasl*). Memiliki anak dalam pernikahan diartikan sebagai upaya untuk memelihara keturunan, dan ini penting untuk menjaga keberlanjutan manusia di dunia. Memilih untuk

tidak memiliki anak dapat berdampak pada kekurangan sumber daya manusia di dunia. Dengan demikian, jika seseorang menikah dengan niat untuk tidak memiliki anak atau *childfree*, hal ini akan bertentangan dengan *maqāsid asy-syarī'ah* dari pernikahan. Namun jika *illah* hukumnya juga masuk dalam kategori *darūriyah* (kebutuhan pokok), maka pilihan *childfree* dapat dianggap sebagai hal yang diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah diungkapkan dalam penelitian ini, berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian mendatang:

1. Penelitian lebih lanjut tentang pandangan mazhab-mazhab lain. Dalam skripsi ini, hanya dibahas pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terkait *childfree*. Penelitian selanjutnya dapat melibatkan pandangan dari mazhab-mazhab lain untuk memperluas pemahaman tentang *childfree* dalam perspektif fikih Islam.
2. Penerapan perspektif gender. Studi komparasi ini terutama berfokus pada pandangan agama terkait *childfree*. Namun, ada kebutuhan untuk memperluas perspektif ini dengan mempertimbangkan peran gender dalam pengambilan keputusan *childfree*. Penelitian selanjutnya dapat menggali pandangan ulama dan komunitas Muslim yang lebih luas tentang peran

laki-laki dan perempuan dalam keputusan *childfree* serta implikasinya dalam praktek kehidupan sehari-hari.

3. Pertimbangan konteks sosial dan budaya. *Childfree* adalah fenomena yang terkait erat dengan konteks sosial dan budaya di mana individu atau pasangan hidup. Penelitian selanjutnya dapat menyelidiki peran faktor sosial, budaya, dan lingkungan dalam mempengaruhi keputusan *childfree*, serta implikasinya dalam konteks masyarakat Muslim.
4. Pengaruh *childfree* terhadap individu dan masyarakat. Studi selanjutnya dapat mengarah pada pemahaman lebih dalam tentang konsekuensi dan dampak *childfree* terhadap individu dan masyarakat dalam konteks agama Islam. Hal ini dapat mencakup analisis terhadap aspek sosial, psikologis, dan ekonomi yang terkait dengan *childfree* serta bagaimana masyarakat Muslim merespons fenomena ini.

Dengan melibatkan saran-saran di atas, penelitian mendatang dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dan mendalam. Diharapkan bahwa hasil-hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif dan dapat digunakan sebagai acuan bagi individu, pasangan, serta komunitas Muslim dalam menghadapi dan memahami fenomena *childfree*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an

Departemen Agama, "Qur'an Kemenag," <https://quran.kemenag.go.id>.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. ke-3, Tangerang: Lentera Hati, 2005.

2. Hadis/Ilmu Hadis

Ash'ath, Imām Hāfīz Abu Dawud Sulaiman bin, *English Translation of Sunan Abu Dawud*, 5 jilid, alih bahasa Yaser Qadhi, Riyadh: Maktaba Darussalam, 2008.

Asqalani, Ibnu Hajar Al-, *Fathul Baari*, 36 jilid, alih bahasa Amiruddin, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Hajjaj, Imam Abul Hussain Muslim bin al-, *English Translation of Sahih Muslim*, alih bahasa Nasiruddin al-Khattab, Riyadh: Maktaba Darussalam, 2007.

3. Fikih/Ushul Fikih

Asmuni dan Nispul Khoiri, *Fikih Kontemporer Dalam Ragam Aspek Hukum*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2017.

Helim, Abdul, *Maqāshid Al-Sharī'ah versus Uṣūl Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.

Juzairi, Syaikh Abdurrahman Al-, *Fikih Empat Madzhab*, 6 jilid, alih bahasa Shofa'u Qolbi Djabir, dkk, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

Malik, Imam, *Terjemah Kitab Al-Muwatha Imam Malik*, alih bahasa Nasrullah, Jakarta: Shahih, 2016.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, 2 jilid, alih bahasa Ahmad Abu Al Majdi, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.

Sarwat, Ahmad, *Maqashid Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Shidiq, Sapiudin, *Fiqih Kontemporer*, cet. ke-2, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Zuhaili, Wahbah Az-, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 10 jilid, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Hukum Perkawinan/Fikih Munakahat

Ḥasanī, Muhammad bin 'Alawī bin 'Abbās al-Mālikī al-, *Adab al-Islām fī Niẓām al-Uṣrah*, Surabaya: Haiyah aṣ-Ṣafwah al-Mālikiyyah, t.t.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Edu Pustaka, 2021.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, cet. ke-1, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, cet. ke-2, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2013.

Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam dan Keberadaannya dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, cet. ke-1, Depok: Rajawali Pers, 2019.

Subki, Ali Yusuf As-, *Fiqh Keluarga*, cet. ke-1, Jakarta: AMZAH, 2010.

5. Kamus

Cambridge Dictionary, "childfree,"
<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/child-free?q=child-free>, akses 02 Juni 2023.

Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Oxford Learner's Dictionaries, "child-less,"
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless?q=childless>, akses 02 Juni 2023.

6. Buku Umum

Chrastil, Rachel, *How to Be Childless: a History and Philosophy of Life Without Children*, New York: Oxford University Press, 2020.

- Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018.
- Ghazali, Imam al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, 4 jilid, Surabaya: Al-Haromain, t.t.
- Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Ibrahim, Andi dkk, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-1, ttp. Gunadarma Ilmu, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Perempuan*, cet. ke-6, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Suwendra, I Wayan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, cet. ke-1, Bali: Nilacakra, 2018.
- Thawari, Thariq Muhammad Ath-, *Kenapa Harus Azl?*, alih bahasa Jabir Al-Bassam, cet. ke-1, Solo: Zamzam, 2009.
- Tunggono, Victoria, *Childfree & Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, cet. ke-3, Yogyakarta: Buku Mojok Group, 2021.
- Zabīdī, Muhammad bin Muhammad al-Ḥusainī az-, *Ithāf as-Sādah al-Muttaqīn bi Syarḥ Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, 10 jilid, Beirut: Muassasah at-Tārīkh al-'Arabī, 1994.

7. Undang-Undang

- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam Buku*, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3019, Jakarta.

8. Artikel

- Agrillo, Christian dan Cristian Nelini, "Childfree by Choice: A Review," *Journal of Cultural Geography*, Vol. 25, No. 3, 2008.
- Ahmad, La Ode Ismail, "Azl (Coitus Interruptus) Dalam Pandangan Fukaha," *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 8, No. 1, Januari 2010.

- Baiquni, M., “Revolusi Industri, Ledakan Penduduk dan Masalah Lingkungan,” *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan*, Vol. 1, No. 1, Januari 2009.
- Djawas, Mursyid, dkk, “Azl Sebagai Pencegah Kehamilan (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i),” *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Fadhilah, Eva, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *al-Mawarid: Jurnal Syari’ah & Hukum*, 1: 71-80, November 2021.
- Hadi, Abdul dkk, “Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language Research*, Vol. 1, No. 6, Januari 2022.
- Hanasir, Muh Nasrul dan Supardin, “Penggunaan Kontrasepsi Vasektomi Dalam Pandangan Hukum Islam,” *QadauNa: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1. No. 2, April 2020.
- Indah, Dania Nalisa dan Syaifuddin Zuhdi, “The Childfree Phenomenon in the Perspective of Human Rights and Maqashid Al-Shari’ah,” *Proceedings of the International Conference on Community Empowerment and Engagement*, Vol. 661, No. ICCEE 2021, 2022.
- Nugroho, Dhimas Adi, dkk, “Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang,” *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1, No. 11, Maret 2022.
- Patnani, Miwa, dkk, “Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless,” *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Vol. 09, No. 01, Januari 2021.
- Patrajaya, Rafik, “Implementasi Penjaminan Hak Anak Dan Istri Perspektif Hukum Positif Di Indonesia,” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2017.
- Purwidiyanto, “Pendidikan Dalam Urusan Rumah Tangga (Sebuah Analisis Hadis Rasul),” *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 2, September 2016.

Shidiq, Ghafar, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118, Juni-Agustus 2009.

Spivack, Carla, "The Law of Surrogate Motherhood in the United States," *American Journal of Comparative Law*, Vol. 58, No. 1, 2010.

Ulath, Sanusi, dkk, "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree," *Tahkim*, Vol. XVIII, No. 2, Desember 2022.

Zatadini, Nabila dan Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 2, 2018.

9. Sumber Yang Tidak Diterbitkan

Hadi, Muhammad Imron, "Childfree Studi Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk (Studi di PCNU Kabupaten Nganjuk)," *Skripsi S1*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.

Maulana, Muhammad Hafid, "Fenomena Childfree Marriage Di Kalangan Selebriti (Studi Ma'anil Hadis dalam Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 2050)," *Skripsi S1*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Mumtazah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keputusan Menikah Tanpa Anak Atau Childfree (Studi Kasus Konten Kreator Youtube Gita Savitri Devi)," *Skripsi S1*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Rahmayanti, Novalinda, "Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Sidoarjo," *Skripsi S1*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Sari, Devi Nofita, "Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap Childfree," *Skripsi S1*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

10. Website

Gumilang, Lintang, "Kupas Tuntas Fenomena Childfree," <https://irisansenja.com/kupas-tuntas-fenomena-childfree/>, akses 24 Oktober 2022.

Kurniawan, Alhafiz, “KB dan Childfree dalam Islam, Sejauh Mana Negara Boleh Intervensi?,” <https://www.nu.or.id/lapsus/kb-dan-childfree-dalam-islam-sejauh-mana-negara-boleh-intervensi-OhPY1>, akses 01 Juni 2023.

Muntaha, Ahmad AM, “Hukum Asal Childfree dalam kajian Fiqih Islam,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalam-kajian-fiqih-islam-CuWgp>, akses 17 Mei 2023.

_____, “Hukum Mengampanyekan Childfree Sebagai Ideologi,” <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-mengampanyekan-childfree-sebagai-ideologi-KHVqj>, akses 11 Juni 2023.

Setiawan, Kendi, “Bahas Childfree, Kiai Moqsith Sebutkan Tujuan Perkawinan dalam Islam,” <https://www.nu.or.id/nasional/bahas-childfree-kiai-moqsith-sebutkan-tujuan-perkawinan-dalam-islam-yWdnr>, akses 28 Mei 2023.

